

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis ditinjau dari ajaran Islam, karena merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan yang berperan dalam Pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya membayar zakat terutama karena perintah tersebut mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berdampak pada kesejahteraan umat manusia. Sasaran yang ingin dicapai antara lain mencari solusi yang tepat terhadap kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pemerataan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat profesi atau zakat penghasilan sebenarnya merupakan istilah baru dalam fikih Islam. Perbedaan pendapat mengenai dasar hukum dan peraturan pelaksanaannya hampir tidak ada. Permasalahan zakat, apalagi jika dilihat sebagai fenomena sosial di kalangan umat Islam.¹

Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 merupakan salah satu undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur urusan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam peraturan tersebut juga terdapat organisasi amil zakat yang didirikan oleh Masyarakat yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), selain itu Baznas harus membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) untuk membantu menghimpun dana dari Masyarakat zakat. Zakat Profesi kini memiliki banyak potensi. Zakat profesi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan potensial zakat, karena zakat profesi lebih mudah dibandingkan cara pengumpulannya, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pejabat pemerintah.²

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Berdasarkan data Baznas tahun 2021-2022 potensi zakat di Indonesia mencapai angka 5,839,822,740,596.70 triliun rupiah, dan Kementerian Agama menyumbangkan 5,600.000.000.000 miliar dengan jumlah ASN

¹ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 110–123.

² Siti Mualimah and Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak," *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019): 46.

2,873 juta jiwa, faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia.³

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 281 Desa/Kelurahan atau lebih spesifik terdiri 273 Desa dan 8 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.060.377 orang. Tetapi Masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Bangkalan dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.661, Perempuan sebanyak 3.975 jadi total keseluruhan sebanyak 7.636. dari jumlah tersebut sebanyak 6.011 merupakan penjabat fungsional, 923 dari penjabat struktural, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini terdiri dari 9.870 PNS. Dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat Bangkalan, khususnya dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya dapat mengumpulkan ZIS sebesar 1 M perbulan dengan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak kurang lebih 10.000 orang, dengan demikian sangatlah membantu program pengentasan kemiskinan Kabupaten Bangkalan.⁴

Jumlah ASN di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 315.674.000 juta jiwa dengan total nilai penghasilan diperkirakan mencapai Rp.13,9 triliun atau lebih per tahun maka zakat profesi di atas penghasilan ASN sebesar Rp.350,5 miliar. Kabupaten dengan zakat profesi penghasilan ASN tertinggi adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang yang masing-masing mencapai Rp.14,8 miliar dan Rp.13,9 miliar. Sedangkan penghasilan potensi zakat ASN di Kabupaten Bangkalan 9,8 miliar berada di posisi ke 26 pada akumulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan dan zakat profesi kabupaten se Jawa Timur 2022. Pendapatan BAZNAS Kabupaten Bangkalan setiap bulannya tidak sama dan faktor penyebab pendapatan zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan yaitu kesadaran ASN masih kurang maksimal, maka dari itu kalau zakat profesi ASN dimaksimalkan khususnya Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan bisa mencapai angka lebih dari setiap tahunnya dari banyaknya ASN di Kementerian Agama kabupaten Bangkalan maka pendapat zakat di Baznas Bangkalan akan lebih banyak dan akan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.⁵

³ Maulidi, "Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 2.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan

⁵ Maulidi, "Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo," 9.

Berdasarkan diatas potensi zakat profesi di Bangkalan sebesar 9,8 miliar berada pada posisi ke 26 pada akumulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan dan zakat profesi Kabupaten Jawa Timur 2022. Sedangkan realisasinya zakat profesi di Bangkalan pada tahun 2022 sebanyak 1,2 miliar berdasarkan data yang ada di Baznas Kabupaten Bangkalan,⁶ Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* membayar dan tidak membayar zakat pada Badan Amil Zakat menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap *muzakki* membayar dan tidak membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bangkalan. Organisasi tidak berpengaruh dan membedakan terhadap *muzakki* membayar dan tidak membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bangkalan.⁷

Zakat profesi ini sangat berpotensi di setiap daerah guna membantu masyarakat atau mustahik di daerah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi di setiap daerah tidak maksimalnya dalam penghipunannya walaupun di setiap daerah itu sudah ada lembaga penghimpun zakat tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini pertama, bahwasanya dalam menunaikan zakat *muzakki* Bangkalan masih minim yang membayarkan zakat maal nya melalui Baznas mereka lebih memilih cara tradisional dengan memberikan langsung kepada para mustahik. Kedua, Strategi Baznas dalam menarik minat *muzakki* harus memaksimalkan promosi melalui tokoh agama, Masyarakat dan website.⁸

Dari pernyataan di atas tokoh Agama Kabupaten Bangkalan dibutuhkan dalam metode atau gaya kepemimpinannya sehingga dapat menarik para *muzakki* untuk membayarkan zakat profesinya kepada Badan Amil Zakat di Kabupaten Bangkalan. Sehingga potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya mencapai 9,8 miliar sesuai dengan golongan dan zakat profesi Kabupaten Jawa Timur pada tahun 2022.⁹

Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik menggunakan judul **“Analisis *Sharia Leadership* Dalam Kebijakan Pengumpulan Zakat Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan”**.

⁶ Wawancara Bapak Drs. H. Imam Hidayat, M.Si. Selaku Komisioner Baznas Wakil Ketua III, Pada Tanggal 05 September 2023.

⁷ Fenti Erlinda, “Moderasi Kebijakan Pimpinan Dalam Hubungan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Di Elzawa,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 5, no. 3 (2023): 999.

⁸ Maulidi, “Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo,” 13.

⁹ Sitti Muallmah, “Pengelolaan zakat profesi di Kementrian Agama Kabupaten Demak”, (2018), 65

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Pengumpulan Zakat Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Analisis *Sharia Leadership* Dalam Pengumpulan Zakat Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapt beberapa tujuan dan manfaat penelitian dai penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

a. Tujuan Umum

Mendorong mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan yang ada diluar atau di Masyarakat dan diharapkan supaya mahasiswa dapat menemukan Solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial tersebut.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui dan memahami kebijakan pengumpulan zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Kabupaten Bangkalan, dan untuk mengetahui analisis *sharia leadership* dalam pengumpulan zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait pengumpulan zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Kapupaten Bangkalan, dan *sharia leadership* dalam pengumpulan zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.

b. Bagi akdemisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahanya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada Masyarakat tentang pengumpulan zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dan agar Masyarakat tertarik untuk membayar zakat profesinya kepada Badan Amil Zakat Nasional khususnya di Bangkalan Madura.

1.4 Luaran Penelitian

Terdapat beberapa luaran yang dilakukan dalam penelitian *Sharia Leadership* dalam kebijakan pengumpulan zakat pada ASN Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1

Luaran Penelitian

Luaran Wajib dan Tambahan	Keterangan
Seminar Internasional	Selesai
Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
Logbook Kegiatan penelitian	Selesai
Laporan Akhir penelitian	Selesai
Poster	Selesai

1.5 Jadwal Penelitian

Berikut jadwal yang dilakukan oleh peneliti dari penyusunan proposal sampai laporan akhir

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023			
		September	Oktober	November	Desember
1.	Menyusun Proposal				

2.	Perizinan Penelitian				
3.	Pengumpulan Data				
4.	Rekapitulasi Data				
5.	Menyusun Laporan Kemajuan				
6.	Analisis Data				
7.	Menyusun Luaran Seminar Internasional				
8.	Luaran Seminar Internasional				
9.	Penyusunan Laporan Akhir				
10.	Penyerahan Laporan Akhir				